



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOTABARU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KABUPATEN KOTABARU**

**NOMOR 9 TAHUN 2026**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN**

**TRIWULAN II TAHUN 2026**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tetap melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru 40/PP.07-BA/6302/2026 tanggal 1 Juli 2026 tentang Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2026;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru tentang Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2026 Kabupaten Kotabaru;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

- Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU TENTANG PENETAPAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN II TAHUN 2026 KABUPATEN KOTABARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.

KESATU : Menetapkan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2026 Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan, sebanyak 243.696 (Dua Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Enam) pemilih dengan rincian sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotabaru  
pada tanggal 1 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOTABARU

ttd.

ANDI MUHAMMAD SAIDI

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN KOTABARU

Kepala Sub Bagian Teknis Penyeleng-  
garaan Pemilu, Partisipasi dan Hubmas,



Sairaji

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOTABARU  
NOMOR 9 TAHUN 2026  
TENTANG PENETAPAN PEMUTAKHIRAN  
DATA PEMILIH BERKELANJUTAN  
TRIWULAN II TAHUN 2026

REKAPITULASI  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)  
OLEH KPU KABUPATEN KOTABARU  
TRIWULAN II TAHUN 2026

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa /Kelurahan	Jumlah Pemilih			Keterangan
			L	P	L + P	
1.	HAMPANG	9	4,921	4,393	9,314	
2.	KELUMPANG BARAT	6	3,137	2,918	6,055	
3.	KELUMPANG HILIR	9	9,194	8,742	17,936	
4.	KELUMPANG HULU	10	6,653	6,125	12,778	
5.	KELUMPANG SELATAN	9	4,063	3,802	7,865	
6.	KELUMPANG TENGAH	13	5,107	4,747	9,854	
7.	KELUMPANG UTARA	7	2,231	2,140	4,371	
8.	PAMUKAN BARAT	5	4,153	3,815	7,968	
9.	PAMUKAN SELATAN	11	4,973	4,475	9,448	
10.	PAMUKAN UTARA	13	5,824	5,267	11,091	
11.	PULAU LAUT BARAT	11	3,851	3,687	7,538	
12.	PULAU LAUT KEPULAUAN	9	5,025	4,906	9,931	

13.	PULAU LAUT SELATAN	8	3,934	3,762	7,696	
14.	PULAU LAUT TANJUNG SELAYAR	10	4,166	3,991	8,157	
15.	PULAU LAUT TENGAH	7	4,600	4,276	8,876	
16.	PULAU LAUT TIMUR	14	5,562	4,993	10,555	
17.	PULAU SEBUKU	8	2,876	2,673	5,549	
18.	PULAU SEMBILAN	5	2,187	2,138	4,325	
19.	PULAULAUT SIGAM	11	13,451	13,411	26,862	
20.	PULAULAUT UTARA	10	20,357	19,838	40,195	
21.	SAMPANAHAN	10	4,415	3,986	8,401	
22.	SUNGAI DURIAN	7	4,740	4,191	8,931	
Total		202	125.420	118.276	243.696	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOTABARU

ttd.

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN KOTABARU  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyeleng-  
garaan Pemilu, Partisipasi dan Hubmas,



Sairaji

ANDI MUHAMMAD SAIDI